

**POLITIK HUKUM PIDANA FRASA RINGANNYA PERBUATAN
DALAM KETENTUAN *RECHTERLIJK PARDON*
PADA KUHP NASIONAL**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Disusun oleh:
FAHRULIAN GANDI
NIM. 02012682327055**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

**POLITIK HUKUM PIDANA FRASA RINGANNYA PERBUATAN
DALAM KETENTUAN *RECHTERLIJK PARDON*
PADA KUHP NASIONAL**

**FAHRULIAN GANDI
02012682327055**


**Telah disetujui oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
pada Tanggal 24 Juni 2025**

Disetujui oleh,


Pembimbing I


**Dr. Hj., Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**


Pembimbing II


**Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 19821125009121005**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**


**Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

POLITIK HUKUM PIDANA FRASA RINGANNYA PERBUATAN DALAM KETENTUAN *RECHTERLIJK PARDON* PADA KUHP NASIONAL

FAHRULIAN GANDI
02012682327055


**Tesis ini telah diuji dan dinyatakan Lulus
Pada Hari Selasa Tanggal 24 Juni 2025**

Serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan koreksi dari tim penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

()


2. Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.

()

3. Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum

()

4. Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.

()

PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : Fahrulian Gandi
NIM : 02012682327055
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik dan/atau predikat** yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2025
Yang Membuat Pernyataan




FAHRULIAN GANDI
NIM. 02012682327055

MOTTO:

*"Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras
(untuk urusan yang lain).*

QS. Al-Insyirah ayat 7

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Kedua Orang Tuaku tercinta | Kakak-kakakku tercinta | Keluargaku tersayang |

Guru-guruku yang terhormat | Sahabat-sahabatku |

Alamamater yang ku banggakan

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul "*Politik Hukum Pidana Frasa Ringannya Perbuatan dalam Ketentuan Rechterlijk Pardon Pada KUHP Nasional*". Dalam penyusunan Tesis ini, tidak lepas dari arahan, bimbingan, serta dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis tidak lupa menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing akademik.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Dosen pembimbing tesis pertama yang sabar dalam membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.
8. Bapak Dr. Monang Albariansyah, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing tesis ke dua yang sabar dalam membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.
9. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, bantuan, petunjuk, didikan, dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

Terima Kasih tak terhingga kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak Lanjar dan Ibunda tercinta Mamak Karsiyem yang merupakan guru pertama dalam hidup penulis yang tiada henti memberi do'a, mengasihi dan menyayangi penulis dari buaian hingga sampai mengerti luasnya ilmu di dunia ini. Tiada kata yang bisa menggantikan segala sayang, keringat, usaha, motivasi, semangat dan juga materi yang telah dicurahkan dalam mendidik dan membesarkan penulis, yang tiada mungkin dapat terbalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan ini.
2. Untuk kakak-kakak penulis yang sangat penulis sayangi (Irwan Fauzi, Alm. Ridho Andika dan Dinar Anggraini, S.Pd., M.Pd.) terimakasih telah banyak memberi nasihat dan menjadi penyemangat bagi penulis.
3. Kepada guru, ustadz dan mentor penulis yang tiada henti memberikan semangat dan motivasi agar penulis terus maju.
4. Kepada saudara-saudara dan teman-teman tercinta yang selalu mendo'akan serta memberikan dukungan, masukan dan semangat.

Palembang,

2025

Peneliti,



FAHRULIAN GANDI

NIM. 02012682327055

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini tepat waktu. *Shalawat* serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid dan membawa umat manusia pada peradaban yang lebih baik.


Tesis yang berjudul "*Politik Hukum Pidana Frasa Ringannya Perbuatan dalam Ketentuan Rechterlijk Pardon Pada KUHP Nasional*" ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas, penulisan penelitian ini akan menitik beratkan pada pembahasan tentang bagaimana limitasi pemaknaan frasa ringannya perbuatan pada ketentuan *rechterlijk pardon* agar sesuai dengan asas legalitas.

Penelitian ini diajukan sebagai syarat utama mengikuti ujian pada program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari adanya kekurangan baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan dalam tesis ini. Maka dengan itu penulis dengan sangat berterimakasih, menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi melakukan penelitian selanjutnya.

Palembang,

2025

Peneliti,



FAHRULIAN GANDI

NIM. 02012682327055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	13
2. Manfaat Penelitian	13
a. Manfaat Teoritis	13
b. Manfaat Praktis	13
D. Ruang Lingkup Penelitian	14
E. Kerangka Teoritik	14
1. Teori Kepastian Hukum	14
2. Teori Sistem Hukum	17
3. Teori Kebijakan Hukum Pidana	22
F. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Pendekatan Penelitian	27
3. Sumber Data	27

4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum	28
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum	29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	30
BAB II TINJAUAN TEORI	31
A. Paradigma Pemidanaan dalam KUHP Nasional	31
1. Pengertian Pemidanaan	31
2. Tujuan dan Pemidanaan	33
3. Perubahan Paradigma Pemidanaan Pada UU No. 1 Tahun 2023 ...	37
4. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Pada UU No. 1 Tahun 2023	30
B. Asas Legalitas	42
1. Sejarah Asas Legalitas	42
2. Pengertian Asas Legalitas	45
3. Prinsip-Prinsip Dasar Asas Legalitas	49
C. <i>Rechterlijk Pardon</i>	58
1. Pardon secara historis	58
2. Pengertian <i>rechterlijk pardon</i>	63
3. Pengaturan <i>rechterlijk pardon</i> di Negara Lain	65
4. Regulasi <i>rechterlijk pardon</i> pada UU No. 1 Tahun 2023	75
BAB III PEMBAHASAN	78
A. Bentuk Ketidakpastian Hukum Frasa Ringannya Perbuatan pada Pasal 54 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait <i>Rechterlijk Pardon</i>	78
B. Formulasi Kebijakan Politik Hukum Pidana Terhadap Frasa Ringannya Perbuatan Terkait Ketentuan <i>Rechterlijk Pardon</i> Agar Harmonis dengan Asas Legalitas di Masa Mendatang	106
BAB IV PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN	135

ABSTRAK


Pengesahan KUHP Nasional telah merubah paradigma pemidanaan di Indonesia yang tadinya retributif berubah kepada restoratif, hal ini memunculkan konsepsi baru pada hukum pidana Indonesia yakni *rechterlijk pardon*. Namun pengaturan *rechterlijk pardon* masih menimbulkan persoalan, salah satunya adalah unsur ringannya perbuatan yang menjadi syarat pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan *rechterlijk pardon*. Unsur tersebut maknanya masih sangat luas dan berpotensi menimbulkan multi interpretasi dikemudian hari yang dikhawatirkan akan terjadi ketidakpastian hukum. Berdasarkan pada penjelasan di atas, permasalahan hukum yang akan dianalisis dalam tesis ini, yaitu 1). Bagaimana bentuk ketidakpastian hukum frasa ringannya perbuatan pada Pasal 54 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait *rechterlijk pardon*? 2). Bagaimana formulasi kebijakan politik hukum pidana terhadap frasa ringannya perbuatan pada ketentuan *rechterlijk pardon* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 agar sesuai dengan asas legalitas dimasa mendatang? Metode penelitian normatif dengan menggunakan data dokumen dan kepustakaan. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Frasa ringannya perbuatan pada pengaturan *rechterlijk pardon* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak ditemukan ketentuan batasan ringan tindak pidana yang sebagaimana unsur ringannya perbuatan, sehingga cakupannya sangat luas, hal ini berpotensi akan menjadi inkonsistensi dari penegakan hukum sehingga akan menyebabkan ketidakpastian hukum. 2) Frasa ringannya perbuatan dinilai tidak sejalan dengan prinsip dasar asas legalitas *lex certa*, sehingga frasa tersebut berpotensi dilakukan multitafsir, dengan demikian frasa tersebut harus diatur pemaknaannya dengan ditentukan batasan limitasi tindak pidana ringan yang dapat dikenakan *rechterlijk pardon*. Mengenai hal tersebut, maka perlu dilakukan regulasi dalam membatasi pemaknaan frasa ringannya perbuatan melalui pembaharuan KUHAP maupun dapat diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Kata Kunci : Ringannya Perbuatan, *Rechterlijk Pardon*, Asas Legalitas


Dosen Pembimbing Tesis I,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Dosen Pembimbing Tesis II,


Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 19821125009121005

Mengetahui,
Koordinator Program Studi,



Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004

ABSTRACT


The ratification of the National Criminal Code has changed the paradigm of punishment in Indonesia from retributive to restorative. This shift has given rise to a new concept in Indonesian criminal law, namely *rechterlijk pardon*. However, the regulation of *rechterlijk pardon* still raises problems, one of which is the element of minor offense, which becomes a consideration for judges in deciding *rechterlijk pardon*. The interpretation of this element is still very broad and has the potential to cause multiple interpretations in the future, and this will likely result in legal uncertainty. Based on the explanation above, the legal problems that will be analyzed in this thesis are: 1). How does the phrase “minor offense” (ringannya perbuatan) in Article 54 paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 pose a risk of legal uncertainty in the context of *rechterlijk pardon*?; 2) What legal policy formulation should be applied to the phrase “minor offense” in the *rechterlijk pardon* provision of Law Number 1 of 2023 to align it with the principle of legality in the future? This study employs normative research method using document and literature data. The results of the research can be concluded as follows: 1) The phrase “minor offense” in the *rechterlijk pardon* provision of Law Number 1 of 2023 does not contain a clear definition or limit regarding what constitutes a minor criminal act, so its scope is very broad. This leads to the potential of inconsistencies in law enforcement, resulting in legal uncertainty. 2) The phrase “minor offense” is considered inconsistent with the basic principles of the legality of *lex certa*, so the phrase has the potential for multiple interpretations. Therefore, the definition of this phrase must be regulated by determining the limitations of “minor offense” that may qualify for *rechterlijk pardon*. Regarding this, regulation on the clear limitation of the phrase “minor offense” is necessary through the reform of the Criminal Procedure Code (KUHAP) or it can be regulated in the Supreme Court Regulation.

Keywords: Minor Offense, Rechterlijk Pardon, Principle of Legality


Advisor I,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Advisor II,


Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 19821125009121005

Acknowledged by,
Coordinator of Study Program,


Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004


Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya
Dr. Drs. Djumaidi, M.SLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengesahan kitab undang-undang hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang disebut juga dengan KUHP sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. KUHP baru atau yang lebih familiar disebut dengan KUHP Nasional ini menghadirkan perubahan dalam sistem hukuman yang berbeda dari sistem hukuman yang dianut di Indonesia selama ini.

Sistem hukuman yang sebelumnya lebih berfokus pada pemidanaan dan rehabilitasi, kini diarahkan menuju pendekatan kedilan restoratif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada pemulihan korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban serta rehabilitasi sosial bagi pelaku.¹

¹ Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, 2025, *Anotasi KUHP Nasional*, Cet. Kedua, Depok, Rajawali Pres, hlm. 66

Skema pemidanaan konvensional yang merupakan konsepsi pada KUHP lama hanya memuat variabel pokok berupa tindak pidana (TP), kesalahan/pertanggungjawaban pidana (K/PJP) dan pidana. Apabila dirumuskan, maka formula syarat pemidanaan yang digunakan oleh sistem konvensional, sebagai berikut:



Sumber: Naskah Akademik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) muncul konsep pemikiran yang berbeda dengan KUHP lama. Pada KUHP Nasional dimunculkan perumusan skema pemidanaan berupa tujuan dan pedoman pemidanaan, dengan dasar pemikiran sebagai berikut:²

1. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*), dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan;
2. Tujuan pidana merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) di samping sistem hukum

² Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, 2025, *Anotasi KUHP Nasional*, Loc. Cit, hlm. 66


lainnya, yaitu sub-sistem tindak pidana, pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan pidana;

3. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi dan justifikasi pemidanaan;
4. Secara fungsional/operasional sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan judisial/judikatif).

Dalam memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan tujuan dalam sistem pemidanaan dapat dicermati melalui formula sebagai berikut:

Gambar 2

Pedoman Pemidanaan Skema Terbaru dengan Tujuan Pidana



Sumber: Naskah Akademik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Dengan ditambahkannya variabel tujuan pidana pada formula pemidanaan, maka pemidanaan tidak lagi dipandang sebagai konsekuensi absolut. Jika pemidanaan hanya dipandang sebagai konsekuensi absolut, maka hukum pidana memiliki tendesitas yang kaku. Sehingga dalam UU No. 1 Tahun

2023 ditambahkan variabel tujuan pemidanaan dengan mengedepankan keadilan restoratif.³

Dengan bergesernya paradigma pemidanaan dari retributif kepada restoratif pada UU No. 1 Tahun 2023. Maka hal tersebut berimplikasi pada perubahan maupun penambahan ide-ide baru dengan mengarah kepada konteks restorasi. Adapun perubahan maupun penambahan ide-ide yang ada pada UU No. 1 Tahun 2023 yakni seperti:⁴

1. Diakomodirnya *living law*;
2. Pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok melainkan pidana khusus (alternatif);
3. Tidak ada lagi dikotomi kejahatan dan pelanggaran;
4. Ditambahkannya sanksi tindakan; dan
5. Hadirnya konsep *rechterlijk pardon*.

Konsep yang benar-benar baru muncul dan termuat dalam UU No. 1 Tahun 2023 adalah konsepsi *rechterlijk pardon* atau *judicial pardon* atau pemaafan/pengampunan hakim.⁵ Konsep *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) dianggap mampu memunculkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hukum

³ Aska Yosuka dan Dian Adriawan Daeng Tawang, 2018, “Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi *Rechterlijke Pardon* (Permaafan Hakim) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 1, hlm. 3

⁴ Ady Thea DA, “Beragam Perubahan Signifikan dalam KUHP Baru”, *www.hukumonline.com*, Diakses 25 Juli 2024, Pukul 02.45 WIB

⁵ *Ibid.*, hlm. 3

pidana nasional yang berorientasi kepada falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila.⁶

Pengaturan *rechterlijk pardon*, diatur pada Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang berbunyi:⁷

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Kehadiran konsep *rechterlijk pardon* ini dilatarbelakangi ide atau pemikiran pokok berikut ini:⁸

1. Menghindari kekakuan/absolutisme;
2. Menyediakan klep/katup pengaman (*veiligheisklep*);
3. Bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*);
4. Pengimplementasian/pengintegrasian nilai atau paradigma hikmah kebijaksanaan dalam Pancasila;
5. Pengimplementasian/pengintegrasian tujuan pemidanaan ke dalam syarat pemidanaan (karena dalam memberikan pemaafan/pengampunan hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan);

⁶ Aristo Evandy A. Barlian dan Barda Nawawi Arief, 2017, "Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Indonesia," *Jurnal Law Reform*, Vol. 13, No. 1, hlm. 34

⁷ Indonesia, Pasal 54 Ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), LN Tahun 2023 Nomor 1, TLN Nomor 684.

⁸ Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. 34

6. Syarat atau justifikasi pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya tindak pidana (asas legalitas) dan kesalahan (asas culpabilitas) tetapi juga pada tujuan pemidanaan.

Barda Nawawi Arief juga memberikan pendapat terkait konsep *rechterlijk pardon* ini, bahwa konsep ini mengandung pikiran sebagai berikut:⁹

1. Mencegah absolutisme pemidanaan dengan menyediakan *klep* atau katup pengaman (*veiligheidsklep*);
2. Bentuk dari koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*);
3. Implementasi atau integrasi dari nilai “hikmah kebijaksanaan” dalam Pancasila;
4. Implementasi dari “tujuan pemidanaan” dalam syarat pemidanaan (pemaafan atau pengampunan hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan).

Konsepsi ini mengakomodir perubahan bentuk dari kekakuan hukum pidana yang selama ini diterapkan di Indonesia. Menurut penjelasan Schaffmeister dan Nico Keijzer, sebelum adanya pasal pemaafan hakim, hakim pada keadaan tertentu di Belanda sebenarnya berpendapat bahwa seharusnya hakim tidak harus menjatuhkan pidana, namun hakim tetap terpaksa untuk menjatuhkan pidana walaupun hukumannya sangat ringan.¹⁰

⁹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Pertama, Semarang, Grafikatama Jaya, hlm. 77

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 4

Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia yakni kasus nenek Minah yang mencuri buah kakao sebanyak tiga buah dari perkebunan P.T. Rumpun Sari Antan, yang oleh majelis hakim dijatuhkan putusan pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan tiga bulan. Hal ini terjadi dikarenakan hakim terikat oleh tiga koridor pilihan dalam penjatuhan pidana, sehingga hakim tetap harus menjatuhkan putusan yang memuat hukuman pemidanaan. Padahal sebenarnya, banyak perdebatan yang mengatakan bahwa kasus tersebut sangat tidak layak untuk dijatuhi hukuman pemidanaan.¹¹

Adapun tiga koridor pemidanaan dalam memutus suatu perkara pidana bagi hakim di Indonesia, adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling tot enigerlei sanctie*);
- 2) Putusan bebas (*vrij spraak*); dan
- 3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Pada kasus nenek Minah tersebut hakim terpaksa menjatuhkan putusan berupa pidana penjara. Hakim tidak memiliki opsi lain selain memutuskan pidana berupa penjara, dikarenakan kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik. Walaupun tendensi perdebatan akan tidak pantasnya kasus tersebut untuk dijatuhi putusan pidana penjara.

¹¹ Fikrotul Jadidah, 2022, "Kasus Nenek Minah Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Positivisme", *Jurnal Iblam Law Review*, Iblam School Of Law, Vol. 2 No. 3, hlm. 141

¹² M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 348

Menurut Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, *rechterlijk pardon* atau pengampunan yang diberikan oleh pengadilan atau hakim kepada seseorang yang telah terbukti bersalah dalam suatu tindak pidana ini adalah merupakan tindakan yang dilakukan sebagai bentuk kebijaksanaan hakim untuk memberikan kesempatan kedua kepada pelaku tindak pidana yang menunjukkan penyesalan dan penyesalan dan kemauan untuk memperbaiki perilakunya.¹³

Lahirnya konsepsi baru berupa *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim), menjadi opsi tambahan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Dengan adanya ketentuan baru ini, harapannya seperti kasus yang menimpa nenek minah ini tidak terulang kembali. Sehingga hakim memang benar-benar memutuskan dengan mengedepankan kepentingan dari nilai keadilan yang terepresentasikan secara utuh. Dengan demikian hakim memiliki empat pilihan dalam menjatuhkan putusan, yakni sebagai berikut:

1. Pidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling tot enigerlei sanctie*);
2. Putusan bebas (*vrij spraak*); dan
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).
4. *Rechterlijk pardon/judicial pardon/pemaafan hakim.*

¹³ Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, 2025, *Anotasi KUHP Nasional, Op. Cit.*, hlm. 73

Pemberian *rechterlijk* pardon dapat memberikan dampak positif, baik bagi pelaku kejahatan mendapat kesempatan kedua untuk memperbaiki diri maupun bagi masyarakat yang ingin melihat adanya rehabilitasi dan reintegrasi bagi pelaku kejahatan. Meskipun *rechterlijk pardon* dapat menjadi bentuk pijakan untuk memperbaiki kesalahan dan meraih kesempatan kedua, namun tidak semua kasus pidana akan memperoleh pengampunan tersebut. Pemberian *rechterlijk pardon* tidak selalu terjadi dalam setiap kasus pidana, tergantung dari kebijaksanaan dan penilaian hakim itu sendiri.¹⁴

Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah pada muatan ketentuan pengaturan *rechterlijk pardon* yang diatur pada Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023. Unsur-unsur yang ada pada pasal tersebut yang kemudian menjadi syarat dalam menjatuhkan putusan berupa pemaafan (*rechterlijk pardon*), hakim harus terlebih dahulu memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelum menjatuhkan *rechterlijk pardon*.¹⁵

Unsur-unsur yang ada pada Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023, yang mana unsur-unsur tersebut menjadi syarat opsional dalam menjatukan putusan berupa *rechterlijk pardon*. Terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan sebelum nantinya hakim memutuskan untuk menjatuhkan putusan *rechterlijk pardon*, adapun ketiga unsur tersebut sebagai berikut:¹⁶

1. Ringannya perbuatan;

¹⁴ Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, 2025, *Anotasi KUHP Nasional, Loc. Cit.*, hlm. 73

¹⁵ Indonesia, Pasal 54 Ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), LN Tahun 2023 Nomor 1, TLN Nomor 684.

¹⁶ Indonesia, Pasal 54 Ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), LN Tahun 2023 Nomor 1, TLN Nomor 684.

2. Keadaan pribadi pelaku; atau
3. Keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian.

Pada unsur “ringannya perbuatan” yang merupakan salah satu syarat bagi hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemaafan, unsur tersebut dapat dinilai memiliki sudut pandang yang sangat luas. Sedangkan unsur tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai pemaknaannya, yakni berupa perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan ke dalam kualifikasi “ringannya perbuatan”. Dengan demikian unsur ini dikhawatirkan akan muncul berbagai macam perspektif yang berbeda-beda dalam menafsirkan frasa “ringannya perbuatan”.

Frasa “ringannya perbuatan” apabila ditinjau dari asas legalitas, yang merupakan asas fundamen dari hukum pidana, frasa ini dinilai tidak sesuai sebagaimana ketentuan dari asas legalitas. Asas legalitas juga dicantumkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, asas ini tercantum pada Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:

Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.¹⁷

Asas legalitas dipertahankan dalam hukum pidana untuk melindungi dari kesewenangan dalam penyelenggaraan hukum pidana.¹⁸ Jika dipahami dari prinsip dasar yang membentuk asas legalitas secara historis, asas legalitas memiliki

¹⁷ Indonesia, Pasal 1 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), LN Tahun 2023 Nomor 1, TLN Nomor 684.

¹⁸ Indi Nuroini, Desember 2023, “Penegakan Hukum dalam Penerapan Hukum Pidana Dalam Penggunaan Perspektif Ilmiah Hukum Pidana”, *Jurnal Yurisprudencia*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Vol. 9, No. 2, hlm. 192

empat prinsip dasar, yakni *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta* dan *lex praevia*. Adapun penjelasan dari keempat prinsip dasar asas legalitas adalah sebagai berikut:¹⁹

1. *Lex scripta*, bahwa hukum pidana harus tertulis;
2. *Lex certa*, bahwa delik pidana harus jelas dan tidak bersifat ambigu;
3. *Lex stricta*, bahwa rumusan pidana harus dimaknai tegas tanpa ada analogi;
4. *Lex praevia*, bahwa hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut.

Frasa “ringannya perbuatan” pada Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 dinilai dapat menabrak dari prinsip dasar yang terdapat pada asas legalitas, yakni *lex certa* dan *lex stricta*. Hal ini dikarenakan frasa “ringannya perbuatan” tersebut tidak memiliki ketentuan yang menjelaskan mengenai pemaknaan pada frasa tersebut. Selain itu juga, belum ada preseden sama sekali dari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mencantumkan frasa “ringannya perbuatan”.²⁰

Frasa “ringannya perbuatan” pada Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tersebut masih bias dan ambigu. Sehingga memberikan ruang yang luas untuk dilakukan multi interpretasi maupun ekstensif interpretasi oleh penegak hukum dikemudian hari. Maka dikhawatirkan akan menjadi celah hukum untuk digunakan dalam arti negatif. Dalam analisis awal penulis, frasa ringannya

¹⁹ Indriyanto Seno Adji, 2007, “Perspektif Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkembangan Hukum Pidana” dalam Mardjono Reksodiputro, Jakarta, Bidang Studi Hukum Pidana Sentra HAM FHUI Badan Penerbit FHUI, hlm. 235

²⁰ Ateng Sudibyo Dan Aji Halim Rahman, Juli 2021, “Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Presumption Of Law*, Vol. 3, No. 1, hlm. 56

perbuatan harus diberikan batasan pemaknaan sebagaimana pengaturan pemaafan hakim di negara Portugal.

Dengan mengacu kepada penjelasan-penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Harmonisasi Frasa Ringannya Perbuatan Pada Pasal 54 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Asas Legalitas Terkait Impementasi *Rechterlijk Pardon* di Idnonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk ketidakpastian hukum frasa ringannya perbuatan pada Pasal 54 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait *rechterlijk pardon*?
2. Bagaimana formulasi kebijakan politik hukum pidana terhadap frasa ringannya perbuatan pada ketentuan *rechterlijk pardon* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 agar harmonis dengan asas legalitas dimasa mendatang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, untuk:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami bentuk ketidakpastian hukum frasa ringannya perbuatan pada Pasal 54 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait *rechterlijk pardon*.
- b. Untuk memahami formulasi kebijakan politik hukum pidana terhadap frasa ringannya perbuatan terkait *rechterlijk pardon* agar harmonis dengan asas legalitas di masa mendatang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan wawasan khazanah (ilmu pengetahuan) yang utuh mengenai dihadapkannya ketentuan *rechterlijk pardon* dalam KUHP Nasional yang kemudian dikaji dari perspektif asas legalitas serta memberikan sumbangan pemikiran dalam pembaharuan hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai pengetahuan untuk masyarakat, pengambil kebijakan dan penegak hukum untuk memlimitasi frasa ringannya perbuatan terkait *rechterlijk pardon* dalam UU No. 1 Tahun 2023, sehingga dalam penerapannya tidak terjadi bias.
2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Program Studi Magister Hukum.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan pokok pada penelitian ini yakni pada frasa ringannya perbuatan yang menjadi syarat dalam menerapkan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim). Penerapan *rechterlijk pardon* yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 salah satunya disyaratkan untuk mempertimbangkan ringannya perbuatan oleh pelaku. Frasa “ringannya perbuatan” ini pada dasarnya masih sangat luas sekali pada pemahamannya, sehingga dapat menyalahi ketentuan dari asas legalitas dan tidak memberikan kepastian hukum. Sehingga pada penerapannya nanti dikhawatirkan akan menimbulkan bias dalam penegakan hukum.

E. Kerangka Teoritik

1. *Grand Theory*

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum. Merujuk pada teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa hukum adalah sebuah norma. Dalam pandangan Kelsen, bahwa hukum dipandang sebagai norma. Menurut Kelsen norma berisi suruhan, perintah dan larangan.²¹

Norma yang dimaksud Kelsen adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang

²¹ Muhammad Erwin, 2025, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*, Cet. Kesembilan, Depok, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 246

bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan dalam aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²²

Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum adalah suatu keadaan di mana hukum diterapkan dengan cara yang konsisten, jelas, dan dapat diprediksi. Hans Kelsen menjelaskan bahwa kepastian hukum sangat penting dalam sistem hukum karena memberikan rasa aman dan keadilan bagi individu dan masyarakat. Dalam pandangannya, kepastian hukum tercipta ketika norma-norma hukum yang berlaku dapat diterapkan secara pasti tanpa adanya keraguan atau ketidakpastian dalam interpretasi.²³

Kepastian hukum diperoleh dengan memastikan bahwa norma-norma yang ada dalam sistem hukum negara tersebut jelas, tidak ambigu, dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, Hans Kelsen juga menekankan pentingnya peran pengadilan sebagai penafsir hukum yang dapat memberikan keputusan yang konsisten dan dapat diandalkan sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan demikian, bagi Hans Kelsen, kepastian hukum dapat terwujud ketika ada penerapan yang konsisten dan objektif terhadap aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat.²⁴

²² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 57.

²³ E. Fernando M. Manullang, 2016, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Edisi Kedua, Jakarta, Kencana, hlm. 23

²⁴ *Ibid.*, hlm. 57

Tujuan hukum yang mendekati realistik yakni kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada asas kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis menekankan kepada asas kemanfaatan hukum. Kendatipun demikian, tujuan hukum yang bersifat substantif adalah keadilan hukum.²⁵

Kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran positivisme, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri. Bagi penganut aliran kepastian hukum, tujuan hukum tidak lain sekadar menjamin terwujudnya hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum semata-mata hanya untuk kepastian dan tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan.²⁶

Terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional. Akan tetapi dalam praktiknya tidak selalu mudah dalam mengusakan proporsionalitas yang seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya muncul sebuah keresahan. Akan tetapi, ketika terlalu menitikberatkan kepastian hukum akan memiliki potensi peraturan hukum dipandang terlalu kaku dan dikhawatirkan akan menimbulkan rasa tidak adil.

²⁵ Dosminikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, PT Presindo, hlm. 58

²⁶ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya, hlm. 25

Adanya kepastian hukum, merupakan harapan bagi pencari keadilan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari negara yang juga dalam hal ini aparat penegak hukum. Dengan adanya kepastian hukum, hak dan kewajiban bagi masyarakat dan negara diatur secara jelas menurut hukum. Tidak adanya kepastian hukum, maka orang tidak tahu hal apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui manifestasi yang baik dan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan yang kemudian juga jelas dalam penerapannya.²⁷

Teori kepastian hukum ini, sebagai landasan dan bahan pertimbangan terhadap pengaturan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) yang ada di UU No. 1 Tahun 2023. Bahwa pengaturan *rechterlijk pardon* harus diatur dengan ketentuan hukum yang lebih komprehensif, dalam hal ini diperjelas dengan pengaturan yang sifatnya limitatif. Dengan demikian para pencari keadilan dan penegak keadilan dapat mengetahui secara jelas batasan-batasan terhadap ketentuan *rechterlijk pardon* ini, sehingga penegakan hukum menjadi pasti dan tidak bias.

2. *Midle Range Theory*


Midle range theory yang digunakan untuk memperkuat *grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori sistem hukum. Teori sistem hukum adalah teori yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman adalah seorang sejarawan dan juga profesor hukum yang berasal dari Amerika. Menurut Friedman, pada teori sistem hukum dihuni oleh tiga unsur yaitu

²⁷ Moh Fadli dan Syofyan Hadi, 2022, *Kepastian Hukum: Perspektif Teoritik*, Malang, PT Nuswantara Media Utama, hlm. 53

struktur, substansi dan budaya hukum. Unsur-unsur dari sistem hukum tersebut senantiasa berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Struktur, substansi hukum maupun budaya hukum semuanya bersifat dinamis.²⁸

Friedman mengemukakan pendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²⁹

Gambar 3
Teori Sistem Hukum Friedman



Sumber: Lawrence Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*

²⁸ Muhammad Erwin, 2025, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*, hlm. 164

²⁹ Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan M. Khozim, Jakarta, Nusa Media, hlm. 39

a) Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

- 1) Pembuatan hukum;
- 2) Pembudayaan dan penyebarluasan hukum;
- 3) Penegakan hukum; dan
- 4) Administrasi hukum.

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.³⁰

Diantara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan sangat penting, yang mana suatu hukum adalah berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan terhadap masyarakat, dari penyampaian tersebut diharapkan masyarakat menjadi

³⁰ Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Loc. Cit.*, hlm. 43

mengerti sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku.

b) Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis. Substansi hukum menyangkut aturan dan norma berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Substansi sebagai suatu acuan pelaksanaan agar terukur dan terarah dalam mencapai tujuan. Substansi memberikan suatu kepastian hukum dalam bertindak.

Aturan atau norma sebagai *das sollen* yaitu fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik, yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya. Substansi hukum menyangkut respon masyarakat terhadap aturan dan norma tersebut, bagaimana aturan/norma tersebut terhadap struktur hukum (hirarki perundang-undangan) dan kepentingan aparatur pembuat undang-undang terhadap aturan/norma tersebut.³¹

c) Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk

³¹ Lawrence M. Friedman, 1973, *History of American Law*, New York, Simon and Schuster, hlm. 453

menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

Budaya hukum dengan kata lain, adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukumnya lembam seperti ikan mati tergeletak di keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di laut. Setiap masyarakat, setiap negara, setiap komunitas memiliki budaya hukum. Selalu ada sikap dan opini mengenai hukum. Ini bukan berarti bahwa setiap orang membagikan ide yang sama.³²

Teori sistem hukum hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Ketiga unsur tersebut harus menjalankan fungsinya masing-masing, dengan fungsi yang telah dijalankan masing-masing maka akan mencapai tujuan yang diharapkan.

³² Lawrence M. Friedman, 1973, *History of American Law., Loc. Cit.*, hlm. 460

Kondisi penegakan hukum di Indonesia berada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Kekhawatiran ini khususnya relevan mengingat kerentanan hakim Indonesia terhadap tawaran transaksional dari terdakwa atau tekanan eksternal, seperti yang telah banyak diamati dalam berbagai kasus hukum di Indonesia. Sehingga dengan tidak adanya pedoman prosedural yang jelas dalam memahami frasa ringannya perbuatan pada *rechterlijk pardon*, pelaksanaan terhadap ketentuan ini menjadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan.³³

3. *Applied Theory*

Applied theory dalam penelitian ini menggunakan teori teori kebijakan hukum pidana. Teori kebijakan hukum pidana ini dikembangkan oleh Cesare Beccaria. Cesare Beccaria adalah seorang filsuf dan ahli hukum Italia yang dikenal sebagai pelopor pemikiran dalam bidang hukum pidana. Karyanya yang terkenal adalah *Dei Delitti e delle Pene (On Crimes and Punishments)* tahun 1764, yang berpengaruh besar dalam pengembangan teori kebijakan hukum pidana.

Cesare Beccaria menekankan bahwa hukum pidana harus jelas, pasti, dan tidak boleh mengandung unsur kesewenang-wenangan. Prinsip utama yang diajukan adalah legalitas, yang mengharuskan setiap tindakan kejahatan untuk diatur dalam undang-undang sebelum dapat dihukum. Selain itu, Cesare Beccaria juga menegaskan pentingnya proporsionalitas

³³ Tristam Pascal Moeliono dan Aris Hardianto, 2025, "Comparative Study of Judicial Pardon in the Substantive Criminal Law and Criminal Procedure Law of the Netherlands and Indonesia: Note to the Draft Criminal Procedure Code", *Jurnal Kosmik Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 25, No. 2, hlm. 300

hukuman, yakni hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan penderitaan yang berlebihan.³⁴

Cesare Beccaria juga menentang praktik penyiksaan dan hukuman mati, yang dianggapnya tidak hanya tidak efektif, tetapi juga bertentangan dengan hak asasi manusia. Menurutnya, pencegahan kejahatan dapat dicapai melalui ancaman hukuman yang pasti dan diketahui sebelumnya oleh masyarakat, bukan melalui hukuman yang tidak terduga. Selain itu, dia menekankan pentingnya sistem peradilan yang transparan, di mana setiap individu memiliki hak untuk membela diri dan proses hukum berlangsung secara adil. Dengan demikian, teori kebijakan hukum pidana Cesare Beccaria menekankan pentingnya sistem yang rasional dan manusiawi untuk menciptakan keadilan dan mencegah kejahatan.³⁵

Kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan istilah politik hukum pidana. Politik hukum pidana dalam kepustakaan asing dikenal juga dengan berbagai istilah seperti *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtsolitiek*.³⁶ Pendapat Cesare Beccaria mengenai teori kebijakan hukum pidana yang diikuti oleh Sudarto, bahwa politik hukum pidana menurut penjelasan Sudarto adalah “cara untuk bagaimana mengusahakan, membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan pidana dengan baik. Dengan kata lain, mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-

³⁴ John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 58

³⁵ *Ibid.*, hlm. 63

³⁶ Yesmil Anwar Dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 57

undangan pidana yang paling baik, yang memenuhi syarat keadilan dan daya guna”.³⁷

Lebih lanjut Sudarto mengatakan, bahwa dalam melaksanakan politik hukum pidana merupakan usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu (*ius constitutum*) dan untuk masa yang akan datang (*ius constituendum*). Kebijakan aatau usaha untuk membuat suatu peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak lepas dari tujuan penanggulangan kejahatan.³⁸

Politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Maka konsekuensi logisnya, penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana ialah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal. Sebagai mana diawal telah dijelaskan bahwa dalam kepustakaan asing, kebijakan hukum pidana juga dikenal dengan *penal policy*.³⁹

Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal memiliki langkah-langkah operasionalisasi dengan melalui beberapa kebijakan, yakni sebagai berikut:⁴⁰

- a) Penetapan kebijakan legislasi (kebijakan formulasi/tahap formulasi), yakni kebijakan untuk merumuskan peraturan

³⁷ Yesmil Anwar Dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Loc. Cit., hlm. 57

³⁸ *Ibid.*, hlm. 57

³⁹ Widiada Gunakaya Dan Mas Putra Zenno, 2021, *Politik Hukum Pidana: Prespektif Pembaruan Hukum Pidana Dalam RKUHP*, Malang, Setara Press, hlm. 63

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 67

perundang-undangan yang di dalamnya berisikan penetapan kebijakan mengenai:

- 1) Perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kebijakan kriminalisasi);
 - 2) Sanksi apa saja yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.
- b) Kebijakan yudikatif (tahap aplikasi), yaitu kebijakan mengenai penerapan hukum pidana oleh badan pengadilan; dan
- c) Kebijakan eksekutif (kebijakan administratif/tahap eksekusi), yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana hukum pidana.

Sebagai suatu proses dalam mekanisme penegakan hukum pidana, ketiga tahap kebijakan tersebut saling berkaitan dalam suatu keutuhan sistem. Dari ketiga tahap tersebut, tahap kebijakan formulasi (kebijakan legislasi) merupakan tahap yang paling utama dan paling strategis untuk mengoperasionalkan hukum pidana. Tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pembedaan, yang juga merupakan landasan legalitas bagi tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana”.⁴¹

Perubahan arus sosial yang cepat membawa dampak munculnya pola-pola kriminalitas baru. Pola-pola kejahatan tersebut semakin tampak dan transparan. Dengan berkembangnya varietas kejahatan membuat instrumen

⁴¹ Widiada Gunakaya Dan Mas Putra Zenno, 2021, *Politik Hukum Pidana: Prespektif Pembaruan Hukum Pidana Dalam RKUHP*, Loc. Cit., hlm. 69

hukum yang ada terkadang sudah tidak lagi relevan dalam mengadai perubahan yang ada tersebut. Maka hal tersebut terkadang menjadi suatu kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan juga memberikan dampak kekaburan hukum. Terkadang juga dapat dikatakan, hukum pidana berjalan tertatih-tatih di belakang kemajuan zaman.

Pada hakikatnya, permasalahan kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata mengenai perkejaan teknik perundang-undangan yang dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik dogmatik. Karena selain dengan pendekatan semacam itu kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat juga memerlukan pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Bahkan juga memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁴²

Teori kebijakan hukum pidana ini sebagai bahan pertimbangan bahwa secara praktik penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum saja, akan tetapi juga dipahami secara luas. Penegakan hukum secara luas yakni penegakan hukum yang dimulai dari perumusan, penegakan dan dilaksanakan. Sehingga upaya pertama dalam penegakan hukum itu sendiri diawali dengan bagaimana formulasi peraturan peraturan itu sendiri. Dengan demikian pada konteks *open legal policy*, maka perlu dilakukan kebijakan hukum untuk memberikan pengaturan yang jelas dengan orientasi limitatif pada ketentuan-

⁴² Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum Masyarakat Dan Pembangunan*, Bandung, Alumni, hlm. 67.

ketentuan yang tertuang dalam konsepsi *rechterlijk pardon* yang ada di UU No. 1 Tahun 2023.

d) Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan normatif yakni menggunakan studi dokumen dan kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pada konsep *rechterlijk pardon* dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) terhadap pengaturan *rechterlijk pardon* pada hukum pidana portugal.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini yakni: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana

Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/20220 tentang Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi yang berkaitan tentang hukum yang merupakan bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan. Bahan hukum pada penelitian ini tentunya merupakan bahan hukum yang menurut penulis terdapat rujukan sebagai landasan hukum untuk berpikir.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah penelitian *library research* (studi pustaka). Dengan tujuan untuk mengoptimalkan teori dan bahan-bahan yang berkaitan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain sesuai dengan keilmuan hukum.

Menurut Marck van Hocke, pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum, menurutnya pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasikan bahan-bahan dalam 2 (dua) tataran, yaitu sebagai berikut:⁴³

1) Tataran Teknis

Tataran teknis yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum secara hierarkis sebagai sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dan menafsiran peraturan hukum dengan menerapkan metode logika. Sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

2) Tataran Teoritis

Tataran teoritis yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan metial yuridis dalam perspektif teoritis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang. Dengan menerapkan metode teoritis sebagai patokan sistematis internalnya.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Teknik analisis data dengan menggunakan teknik *deskriptif perspektif* dalam bentuk kualitatif, yakni menguraikan, menyajikan atau menjelaskan secara menyeluruh pada permasalahan yang dirumuskan dalam pokok

⁴³ Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Bandung: Bandar Maju, hlm. 39.

masalah secara tegas dan jelas berdasarkan perspektif-perspektif kajian. Setelah menyajikan fakta secara sistematis dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis perspektif secara kualitatif dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Analisis kualitatif yang digunakan adalah dengan mengidentifikasi pengertian-pengertian pokok atau dasar hukum, yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.⁴⁴

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini yakni secara deduktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum` kepada data-data yang bersifat khusus.⁴⁵ Teknik penarikan kesimpulan dari penelitian menggunakan teknik deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari uraian pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

⁴⁴ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet. Kelima, Yogyakarta, Mirra Buana Media, hlm. 38-39

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 37

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), LN Tahun 2023 Nomor 1, TLN Nomor 684.

BUKU-BUKU

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Pertama, Semarang, Grafikatama Jaya

Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Bandung: Bandar Maju.

Dosminikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, PT Presindo.

E. Fernando M. Manullang, 2016, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Edisi Kedua, Jakarta, Kecana.

Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, 2025, *Anotasi KUHP Nasional*, Cet. Kedua, Depok, Rajawali Pres.

Indriyanto Seno Adji, 2007, "Perspektif Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkembangan Hukum Pidana" dalam Mardjono Reksodiputro, Jakarta, Bidang Studi Hukum Pidana Sentra HAM FHUI Badan Penerbit FHUI.

Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet. Kelima, Yogyakarta, Mirra Buana Media.

John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Lawrence M. Friedman, 1973, *History of American Law*, New York, Simon and Schuster.

Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan M. Khozim, Jakarta, Nusa Media.

M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Moh Fadli dan Syofyan Hadi, 2022, *Kepastian Hukum: Perspektif Teoritik*, Malang, PT Nuswantara Media Utama.

- Muhammad Erwin, 2025, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*, Cet. Kesembilan, Depok, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 246
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya.
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum Masyarakat Dan Pembangunan*, Bandung, Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Widiada Gunakaya Dan Mas Putra Zenno, 2021, *Politik Hukum Pidana: Prespektif Pembaruan Hukum Pidana Dalam RKUHP*, Malang, Setara Press.
- Yesmil Anwar Dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.

JURNAL DAN MAKALAH

- Aristo Evandy A. Barlian dan Barda Nawawi Arief, 2017, "Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia," *Jurnal Law Reform*, Vol. 13, No. 1
- Aska Yosuka dan Dian Adriawan Daeng Tawang, 2018, "Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi Rectherlijke Pardon (Permaafan Hakim) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 1.
- Ateng Sudibyو Dan Aji Halim Rahman, Juli 2021, "Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana", *Jurnal Presumption Of Law*, Vol. 3, No. 1.
- Fikrotul Jadidah, 2022, "Kasus Nenek Minah Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Positivisme", *Jurnal Iblam Law Review*, Iblam School Of Law, Vol. 2 No. 3.
- Indi Nuroini, Desember 2023, "Penegakan Hukum dalam Penerapan Hukum Pidana Dalam Penggunaan Perspektif Ilmiah Hukum Pidana", *Jurnal Yurisprudencia*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Vol. 9, No. 2, hlm. 192
- Tristam Pascal Moeliono dan Aris Hardinanto, 2025, "Comparative Study of Judicial Pardon in the Substantive Criminal Law and Criminal Procedure Law of the Netherlands and Indonesia: Note to the Draft Criminal Procedure Code", *Jurnal Kosmik Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 25, No. 2.

INTERNET

Ady Thea DA, “Beragam Perubahan Signifikan dalam KUHP Baru”,
www.hukumonline.com, Diakses 25 Juli 2024, Pukul 02.45 WIB